

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.² Perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta untuk membentengi diri dari setan, hawa nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat, dan menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan.³

Tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warohmah dalam arti sakinah tenang, hal ini seorang yang melakukan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram, dan mawaddah warahmah adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁴ Dalam Islam perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), hal. 374

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Ideal press, 2015), hal. 7-8

larangan-larangan dalam perkawinan. Sesuai dengan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.⁵ Dalam firman Allah SWT telah bersabdah mengenai anjuran perkawinan, diantaranya adalah kitab suci al-Qur’an surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَخْلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁶

Rukun dan syarat perkawinan di dalam Al-quran tidak dijelaskan terperinci akan tetapi dengan manelaah ayat al-quran dan hadits, para ulama sepakat bahwa rukun nikah diantaranya adalah:⁷

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul.

Kelima unsur perkawinan tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat menimbulkan ketidak sahnya suatu perkawinan tersebut secara hukum. Selain persyaratan di atas, dalam melaksanakan perkawinan di kalangan masyarakat umumnya masih

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri), hal. 2

⁶Kementrian Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

⁷.M.A Tihami dan. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet.3, hal. 3

menggunakan tradisi adat. Adapun syarat adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Adat itu harus mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada adat yang shahih sehingga bisa diterima pada masyarakat umum.
2. Adat berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan adat, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
3. Adat yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, adat harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁸

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat cemoohan didalam masyarakat, bila ada dikalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedang syaratnya telah terpenuhi. Setelah memenuhi syarat dan rukun di dalam hukum perkawinaan yang sudah ditentukan diawal, maka sudah terbebas dari apapun hal yang mencegah akan terjadinya perkawinan. Namun tetap melihat larangan perkawinan menurut hukum Islam terdapat dua macam. Dalam perkawinan menurut *syaraa'* ada dua macam larangan tersebut, ialah yang pertama larangan abadi (*haram ta'bid*) dan yang ke dua larangan dalam sementara atau dalam waktu

⁸ Suwardi Endraswara, *Etnologi jawa (penelitian, perbandingan, dan pemaknaan budaya)*, (Yogyakarta: CAPS, 2015), hal. 160

tertentu (*haram gairu ta'bid/ ta'qid*). Wanita yang telah di larang untuk dikawini merupakan *mahram*.

Dalam memilih pasangan seorang laki-laki harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Dalam keempat hal tersebut yang paling diutamakan adalah faktor keagamaannya.⁹ Adapun yang dimaksud keagamaan disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itu lah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu saat akan pudar demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang.¹⁰ Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.¹¹

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jalarta: kencana, 2016), hal. 15

¹⁰Amir Syairifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 49

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 57

Islam telah mengatur tatacara pelaksanaan dalam membina rumah tangga. Jika seluruh umat Islam mengikutinya, Insyaallah akan tercipta keturunan yang baik, manusia yang mulia dimuka bumi ini. Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Salah satunya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku jawa banyak sekali tradisi-tradisi adat yang ada di suku jawa dalam melaksanakan pernikahan diantaranya yaitu weton, lusan, dll. Masyarakat jawa atau tepatnya suku jawa, adalah mereka yang menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa ibu dan masih menjalankan nilai-nilai budaya jawa, baik kebiasaan prilaku maupun seremoninya.¹² Masyarakat jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat Pada ciri-ciri masyarakat jawa secara kekerabatan. Pandangan hidup orang jawa banyak dipengaruhi oleh budaya animisme-dinamisme, Hindu, Budha, dan Islam.

Dalam hal melaksanakan acara perkawinan masyarakat jawa masih banyak yang menggunakan kebiasaan adat istiadat yang berlaku di masyarakat jawa. Mereka tetap melestarikannya atau menerapkannya di dalam kehidupannya sampai saat ini, dikarenakan mereka menganggap bahwa jika teradisi atau adat istiadat ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka dikemudian harinya akan ada *bala'* atau akibat buruk yang akan terjadi didalam kehidupannya begitu juga dalam hal melaksanakan

¹²Suwardi Endraswara, *Etnologi jawa...*, hal. 164

perkawinan. Salah satu desa yang masih menerapkan adat Jawa dalam melaksanakan perkawinan yaitu Desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ini merupakan desa dimana dari sejak zaman nenek moyang dulu hingga saat ini selalu menjalankan tradisi-tradisi dalam kehidupan sehari-hari baik itu tradisi dalam melaksanakan pesta atau penyelenggaraan perkawinan.¹³

Salah satu tradisi dalam melaksanakan perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ialah tradisi adat keletan tahun dalam melaksanakan pernikahan. Tradisi ini terus dilaksanakan oleh masyarakat di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung hingga saat ini karena masyarakat desa menganggap bahwa apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan *bala'* atau akibat buruk dalam pernikahannya, seperti perceraian, orang tua dari salah satu mempelai meninggal, tidak memiliki keturunan.¹⁴ Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Larangan Adat *Keletan* Tahun Dalam Melaksanakan Perkawinan desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulugagung.”

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Bahroni, senin, 20 Desember 2021

¹⁴*Ibid.*,

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas untuk fokus penelitian mengenai dalam hal adat *keletan* tahun dalam melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *keletan* tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *keletan* tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan adat *keletan* tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *keletan* tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat beranfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang melaksanakan tradisi adat keletan tahun dalam melaksanakan perkawinan.

- b. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitiannya.

- c. Akademisi

Khusus bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan

kampus, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam yang dapat dijadikan referensi bacaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam tradisi yang masih berlaku di indonesia khususnya tradisi jawa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diperlukan agar dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran disaat memahami istilah-istilah yang akan dipakai pada judul yang telah di ajukan yaitu dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Adat Keletan Tahun Dalam Melaksanakan Perkawinan (Studi Kasus Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”

1. Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk Umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama

Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.¹⁵

b. Adat Keletan tahun

Adat keletan tahun merupakan sebuah aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Jawa dalam melakukan upacara perkawinan khususnya berada di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, yaitu merupakan sebuah larangan bagi seorang yang ingin melaksanakan pernikahan ditahun yang mana seseorang yang akan menikahkan anaknya tidak boleh berjarak satu tahun dari anaknya yang pertama maka dalam melakukan pernikahan harus berurutan tahun atau dalam selang waktu tiga tahun setelah anak yang pertama.

Seperti contoh si A akan menikahkan anaknya yang pertama pada tahun 2021 dan kemudian akan menikahkan lagi anaknya yang kedua pada tahun 2023 maka pernikahan yang dilakukan pada tahun 2023 ini tidak diperbolehkan, si A boleh menikahkan anaknya yang ke 2 ini di tahun 2022 atau dalam selang waktu 3 tahun setelah anak yang pertama yaitu di tahun 2024.¹⁶

c. Adat perkawinan

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku

¹⁵ Muchammad Ichan, Lc., MA., *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal. 2

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bahroni, Rabu, 3 November 2021

dalam masyarakat bersangkutan. Hukum adat ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi.¹⁷

2. Operasional

Adapun penegasan secara oprasional dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Adat *Keletan* Tahun Dalam Melaksanakan Perkawinan (Studi Kasus Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah sebuah kajian yang meneliti tentang pelaksanaan adat *keletan* tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan adat keletan tahun tentang keharmonisan dalam hubungan perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini supaya lebih sistematis dan terarah, peneliti akan mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikannya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Te. Her, *Asas-asas dan susunan Hukum adat*, terjemahan soebekti poesponoto (jakarta: Pradnya Paramitha) hal. 188

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi tentang materi meliputi deskripsi tentang: perkawinan dalam Islam, pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, larangan perkawinan menurut hukum islam, perkawinan menurut adat, serta dalil ‘urf. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis, serta penelitian terdahulu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai meliputi: jenis dan pendekatan metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisi data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat hasil penelitian, yang meliputi: paparan data, temuan penelitian, pembahasan hasil wawancara dari beberapa narasumber seperti tokoh agama, tokoh adat setempat, dan pelaku larangan perkawinan, serta membahas pelaksanaan adat *keletan* tahun terhadap pelaksanaan perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

Bab kelima pembahasan, pada bab ini membahas tentang apa yang dimaksud larangan adat *keletan* tahun dalam melaksanakan perkawinan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

pelaksanaan adat keletan tahun dalam perkawinan di desa Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.